



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 610 /KPTS/408.21/ 2015**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PONGGOK KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca :**
- a. Surat Camat Pacitan Nomor 144/429/408.64/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pengajuan pengganti antar waktu anggota BPD Desa Ponggok
  - b. Surat Ketua BPD Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Nomor 411/20/2024/2015 perihal Laporan PAW BPD

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan **SURYONO**, anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Ponggok, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota BPD;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul BPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **SURYONO**, dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ponggok, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 30 - 7 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
  4. Sdr. Camat Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Desa Ponggok Kecamatan Pacitan;
  6. Sdr. Ketua BPD Desa Ponggok Kecamatan Pacitan;
  7. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.